



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 1 TELP. (0655) 41127 FAX (0655) 41126
SUKA MAKMUE

Kode Pos : 23671

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 048/286/Kpts/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022, bertugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah dengan membuat laporan secara tertulis setelah kegiatan terlaksana dengan baik dan/atau jika sewaktu-waktu diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berdaya laku surut sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 1 Agustus 2022 M
3 Muharram 1444 H

a.n. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH, 

ARDIMARTHA

Salinan – Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Kepala BPKD Kab.Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Nagan Raya
 Nomor : 048/286/Kpts/2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022 M
 3 Muharram 1444 H

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
A.	PEJABAT PPID		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya	Atasan PPID Utama	Sesuai kebutuhan
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	PPID Utama	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kabupaten Nagan Raya	Pelaksana Harian	
4.	Pejabat Administrator dan Fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	Anggota	
5.	Sekretaris pada Dinas/Badan, Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Nagan Raya, Sekretaris Sekretariat DPRK dan Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana	
B.	TIM PERTIMBANGAN		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Nagan Raya	Anggota	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Nagan Raya	Anggota	
3.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Nagan Raya	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya	Anggota	


 a.n. BUPATI NAGAN RAYA
 SEKRETARIS DAERAH, 

 ARDIMARTHA